SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 148 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lainnya, perlu mengatur tentang tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD,TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang PNS dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
9. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
10. Pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut pelamar adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
11. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut calon adalah pelamar yang telah dinyatakan lolos hasil akhir seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
12. Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
13. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
14. Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan teknis mengenai tugas pokok dan fungsi Jabatan.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah JPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten Kebumen.
18. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten Kebumen.
19. Pengisian JPT Pratama secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Panitia Seleksi yang selanjutnya disingkat Pansel adalah penyelenggara Seleksi Terbuka JPT Pratama yang dibentuk oleh PPK.
22. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyelenggarakan proses pengisian JPT Pratama sehingga memperoleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, dan integritas yang tinggi dan profesional dalam bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pengisian JPT Pratama dilaksankan dengan prinsip transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB II
TATA CARA PENGISIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan :
a. seleksi terbuka; atau
b. mutasi.

Bagian Kedua
Seleksi Terbuka

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pengumuman lowongan;
c. pelamaran;
d. seleksi;
e. pengumuman hasil seleksi; dan
f. penetapan dan pengangkatan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama, Bupati selaku PPK membentuk Pansel.
(2) Dalam membentuk Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK berkoordinasi dengan KASN.
(3) Pansel berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4) Pansel terdiri atas unsur :
 a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari Pemerintah Daerah;
 b. pejabat pimpinan tinggi dari luar Pemerintah Daerah yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
 c. akademisi/pakar/professional; dan
 d. khusus untuk jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah, Pansel dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
(5) Pansel harus memenuhi persyaratan :
 a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong;
 b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
 d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
(6) Pansel memiliki tugas :
 a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
 f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pansel dibantu oleh sekretariat.
(8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Unit Organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.
(9) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada pansel.

Paragraf 3
Pengumuman Lowongan

Pasal 8

(1) Pengisian lowongan JPT diumumkan secara terbuka, melalui media cetak dan atau media elektronik dan dapat ditambah dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman.
(2) Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

(3) Pengumuman antara lain memuat :
 a. nama jabatan yang akan diisi;
 b. persyaratan pelamar;
 c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 d. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
 e. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi
(4) Persyaratan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :
 a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 c. pangkat/Golongan Ruang minimal Pembina (IV/a);
 d. memiliki Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 e. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 f. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 g. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 i. memiliki sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) bagi pejabat struktural atau sertifikat diklat fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya bagi pejabat fungsional;
 j. bagi peserta dari luar Daerah harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 k. hasil penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 l. tidak pernah menjalani hukuman pidana atau sedang dalam proses pemeriksaan dan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 m. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter pemerintah;
 n. mengajukan surat lamaran secara tertulis dengan bermaterai cukup;dan
 o. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 4
Pelamaran

Pasal 9

(1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disampaikan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.
(2) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat syarat administrasi sebagai berikut:
 a. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai cukup;

b. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) yang memuat riwayat pangkat, jabatan, pendidikan umum, dan pendidikan pelatihan teknis/fungsional, penghargaan dan lainnya;
c. bagi peserta dari luar Daerah harus mendapat surat persetujuan/rekomendasi dari PPK;
d. Pakta Integeritas yang ditandatangani oleh pelamar yang bermaterai cukup;
e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, berjas dan berdasi dengan latar belakang merah;
f. Fotokopi Keputusan kepangkatan terakhir yang dilegalisir;
g. Fotokopi Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya yang dilegalisir;
h. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
i. Fotokopi sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi pejabat administrator dan sertifikat Diklat fungsional sesuai jenjang jabatan bagi pejabat fungsional yang dilegalisir;
j. Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
l. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah;
m. Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
n. Surat pernyataan tidak pernah menjalani hukuman pidana atau sedang dalam proses pemeriksaan dan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
o. Fotokopi bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
p. Fotokopi piagam/sertifikat diklat teknis/fungsional,dan/atau Penghargaan (apabila memiliki).

Paragraf 5
Seleksi

Pasal 10

(1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :
 a. seleksi administrasi; dan
 b. seleksi kompetensi yang meliputi seleksi kompetensi manajerial, kompetensi sosiol kultural dan kompetensi bidang.
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat kriteria sebagai berikut:
 a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
 b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;

c. dalam hal penetapan jumlah calon sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dengan KASN; dan
d. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

(3) Seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosiol kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan hasil *assessment test*.

(4) Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya.

Pasal 11

(1) Dalam proses seleksi juga dilakukan Wawancara Akhir dan penelusuran Rekam Jejak.

(2) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.

(3) Penelusuran Rekam Jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar serta memastikan yang bersangkutan tidak terlibat dalam radikalisme dan intoleransi.

Paragraf 6
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 12

(1) Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengolah hasil setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.

(2) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara *online* melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Kebumen dan/atau mekanisme lain yang ditentukan.

(3) Pansel memilih 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Sekretaris Daerah.

(4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Pansel tetap menyampaikan calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka kepada KASN.

Paragraf 7
Penetapan dan Pengangkatan

Pasal 14

(1) PPK memilih 1 (satu) pada setiap lowongan JPT Pratama untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setelah berkoordinasi dengan KASN.
(2) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikoordinasikan dengan Gubernur Jawa Tengah.
(3) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat DPRD sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.
(4) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan Gubernur Jawa Tengah.
(5) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum ditetapkan oleh PPK dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Mutasi

Pasal 15

(1) Pengisian JPT Pratama melalui mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b , dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama dilaksanakan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
(2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sesuai standar kompetensi Jabatan.
(3) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan KASN.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) JPT Pratama diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
(2) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006